

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

# Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 14)

Seri  
Kaidah Fiqih  
Buku ke-27

القرآن السُّنَّةُ

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمُنَاجَى

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

# Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 14)

Seri Kaidah Fiqih  
Buku ke-27



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

**Judul Buku**

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.14)

**Penulis**

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

**Desain & Layout**

Abu Alifah

**Ukuran Buku**

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 26 halaman)

**Edisi**

Rabi'ul Awwal 1448 H

**Seri Kaidah Fiqih**

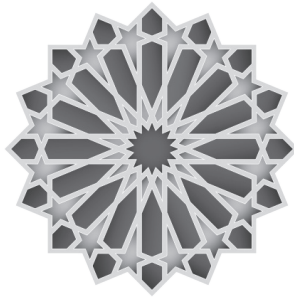
Buku ke-27

**Penerbit**



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



*Kaedah Ketiga puluh delapan*

إِدْرَاكَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَفُوتُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوَّلَى مِنْ إِدْرَاكَ مَا  
يَفُوتُ إِلَى بَدَلٍ

**Melakukan ibadah tanpa ada penggantinya  
yang terlewatkan lebih utama daripada  
melakukan ibadah yang terlewatkan namun  
ada penggantinya**



Kaedah ini disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله dalam beberapa kitab beliau. kaedah sangat bermanfaat bagi seorang muslim lebih-lebih penuntut ilmu saat harus memilih antara dua ibadah untuk dikerjakan. Dan tidak bisa mengerjakan kedua-duanya.

Telah berlalu pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu bahwa jika terjadi benturan antara dua maslahat maka dikedepankan kemaslahatan yang lebih besar meskipun harus meninggalkan kemaslahatan yang lebih kecil. Begitu juga jika berbenturan antara dua mafsadah, maka boleh menerjang mafsadah yang lebih kecil demi meninggalkan mafsadah yang lebih besar.

Syaikh Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menyimpulkan masalah ini dalam ucapan beliau:

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِي جَلِيلِهَا وَالْذَّرْءُ لِلْقَبَائِحِ  
فَإِذَا تَرَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ  
وَضِدُّهُ تَرَاحُمُ الْمَفَاسِدِ ... فَارْتَكِبِ الْأَذْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

*“Agama ini dibangun atas dasar meraih kemaslahatan  
Juga untuk menolak sebuah mafsadah  
Maka jika beberapa maslahat benturan  
Harus dikedepankan maslahat yang paling besar  
Kebalikannya, jika benturan antara beberapa mafsadah  
Maka kerjakan mafsadah yang paling ringan.”*

Berdasarkan hal di atas, maka salah satu (dan bukan satu-satunya) acuan untuk menentukan mana yang lebih besar maslahatnya adalah kaedah di atas.

## Makna Kaedah

Ketahuilah –semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua- bahwa ibadah apabila terlewatkan dan tidak dikerjakan pada waktunya, maka ada dua kemungkinan:

**Pertama:** Ibadah yang kalau terlewatkan tidak dikerjakan pada waktunya maka ada ibadah lain yang menjadi penggantinya. Seperti puasa Ramadhan, jika seseorang kalau ada udzur syar'i tidak bisa mengerjakannya pada bulan Ramadhan karena sakit atau lainnya, maka bisa menggantinya pada bulan lainnya atau mungkin membayar fidyah bagi yang memenuhi syarat.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

*“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al Baqarah: 184)*

**Kedua:** Ibadah yang kalau terlewatkan maka tidak ada ibadah lain yang menggantikannya.

Contoh: Menjawab adzan, apabila sudah lewat maka tidak bisa diganti dengan ibadah apapun.

Apabila berbenturan ada dua ibadah, yang mana apabila dikerjakan salah satu maka harus meninggalkan satunya lagi, dan dia harus memilih. maka salah satu cara untuk memilihnya adalah lihatlah kedua ibadah tersebut apakah ada pengantinya atautkah tidak? dan mengerjakan yang tidak ada pengantinya lebih diutamakan, karena dengan demikian maka dia akan bisa memperoleh dua kebaikan, yaitu kebaikan mendapatkan ibadah yang dia kerjakan dan kebaikan mengerjakan ibadah pengganti ibadah yang dia tinggalkan. Dan mengumpulkan antara dua kebaikan adalah sebuah keutamaan.

### **Contoh penerapan kaedah**

1. Apabila ada seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an lalu terdenga suara adzan, apakah dia terus membaca Al-Qur'an atau menjawab adzan ?

**Jawabnya:** orang tersebut memutuskan bacaan Al-Qur'anya dan menjawab adzan. Karena membaca Al-Qur'an bisa nanti lagi setelah adzan, namun menjawab adzan jika muadzin sudah selesai adzannya, maka tidak bisa dikerjakan lagi dan tidak ada pengantinya.

2. Orang yang hanya mendapatkan air cukup untuk berwudhu saja, lalu dia berwudhu dengan air tersebut

sampai habis lalu dia shalat. Saat tengah-tengah shalat dia kepengen untuk berak atau kencing atau kentut, padahal dia tahu kalau sudah tidak ada air. Apakah dia teruskan shalat dalam kondisi menahan buang hajat yang pasti menjadikan dia tidak khusu' dalam shalatnya? ataukah dia batalkan shalat lalu buang hajat lalu shalat dengan tayammum?

**Jawab:** jika dia batalkan shalat maka masih bisa bertayammum, karena tayammum adalah ganti wudhu bagi yang tidak mendapatkan atau tidak bisa menggunakan air. Sedangkan kekhusuan dalam shalat tidak bisa diganti dengan lainnya. Maka mengedepankan kekhusuan dalam shalat lebih diutamakan. Yang mana berkonsekwensi dia lebih utama untuk buang hajat dan membatalkan shalat lalu nantinya bisa tayammum dan shalat dengan khusu'.

3. Sudah maklum bagi kita bersama bahwa shalat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

*“Wahai manusia shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik shalat adalah dikerjakan di rumah*

*selain shalat fardhu.”<sup>1</sup>*

Namun jika seseorang shalat sunnah di rumah akan menjadikan dia tidak mendapatkan shaf yang pertama, dan seandainya ia setelah adzan langsung berangkat dan shalat sunnah di masjid dia akan mendapatkan shaf yang pertama, manakah yang harus dia lakukan mengingat keutamaan shaf yang pertama sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُوا

*Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya manusia mengetahui pahala adzan dan shalat pada shaf bertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi.”<sup>2</sup>*

Wallahu a’lam wal ilmu ‘indallah, yang nampak bahwa jika dia tidak shalat sunnah di rumah, maka dia masih bisa mengerjakannya di masjid, namun jika dia tidak segera ke masjid dia tidak mendapatkan shaf pertama dan itu tidak ada gantinya. Maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini dia segera berangkat ke masjid dan

---

1 HR. Bukhari

2 HR. Bukhari Muslim

shalat sunnah di masjid demi mendapatkan shaf pertama.

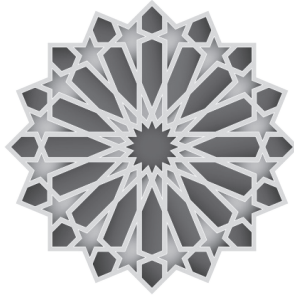
Tapi kalau dia yakin atau mempunyai prediksi kuat bahwa seandainya setelah adzan dia baru berangkat ke masjid tetap tidak akan mendapatkan shaf pertama, mungkin karena rumahnya jauh atau sebagian jamaah ada yang sudah datang sebelum adzan, maka berarti lebih utama baginya untuk shalat di rumah.

4. Dalam kondisi sangat dingin boleh bagi seseorang yang khawatir jika menggunakan air dingin akan menyebabkan mati atau sakit, sedangkan dia tidak bisa memanaskan air, maka boleh baginya untuk tayammum. Karena wudhu ada penggantinya yaitu tayammum, sedangkan apabila dia sampai sakit parah atau meninggal maka sudah tidak ada nyawa lagi setelahnya.
5. Orang yang tinggal di luar kota mekkah apabila berangkat ke makkah untuk menjalankan umrah selama satu pekan dan setelahnya akan pulang ke negerinya. Mana yang lebih baik baginya memperbanyak thawaf sunnah ataukah shalat sunnah?

**Jawab:** *Wallahu a'lam*, berdasarkan kaedah ini maka dia sebaiknya memperbanyak thawaf sunnah, karena shalat sunnah masih bisa dikerjakan saat dia pulang ke negerinya. Namun thawaf hanya bisa dilakukan di masjidil haram.

Namun hal ini apabila tidak bisa digabungkan antara keduanya, oleh karena itu jika seseorang mampu memperbanyak thawaf sunnah sekaligus memperbanyak shalat sunnah di masjidil haram, maka itulah paling utama.

*Wallahu a'lam.*



*Kaedah Ketiga puluh sembilan*

أَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَى الظَّوَاهِرِ وَالسَّرَائِرُ تَبِعَ لَهَا

وَأَحْكَامُ الْآخِرَةِ عَلَى السَّرَائِرِ وَالظَّوَاهِرُ تَبِعَ لَهَا

Hukum dunia berdasarkan yang nampak dan yang tidak nampak hanya mengikuti, sedangkan hukum akhirat berdasarkan yang tidak nampak dan yang nampak hanya mengikuti



### **Makna Kaedah**

Makna dari kaedah ini adalah bahwa hukum-hukum yang berlaku di dunia, baik berhubungan dengan ibadah, muamalah ataupun hukuman kriminalitas maupun yang

lainnya maka itu didasarkan pada yang nampak dari perbuatan seorang hamba. sedangkan yang tidak nampak dari apa hakekat yang ada pada hatinya dianggap mengikuti hukum zhahirnya.

Sedangkan untuk masalah hukum akhirat yaitu masalah apakah itu diterima di sisi Allah dan apakah benar di sisi Allah maka kita serahkan urusannya kepada Allah ﷻ, karena hanya Dialah yang mengetahui hakekat sebenarnya.

## Dalil Kaedah

Kaedah ini didasarkan pada banyak ayat dan hadits, diantaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ٥ ﴾

*“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka*

*bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 5)*

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasannya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik sampai mereka masuk islam, dan jika mereka telah masuk islam dan menampakkan keislamannya seperti mengerjakan shalat dan menunaikan zakat maka harus diterima pengakuan keislaman mereka dan tidak boleh diperangi lagi.

Juga berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ مِنْ حُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَفْضَى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ».

*“Dari Ummu Salamah bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadakan pertikaian kalian kepadaku, maka barangkali sebagian kalian lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada lawan bicaranya, lalu saya menghukumi untuknya sesuai dengan apa yang saya dengar, maka barang siapa yang saya hukumi untuknya sesuatu yang*

*sebenarnya merupakan hak dari saudaranya maka janganlah dia ambil karena sebenarnya saya telah memberikan padanya sebungkah api neraka.” (HR. Bukhari Muslim)*

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa dalam urusan dunia, maka yang dijadikan dasar dan patokan adalah perkara yang nampak, bukan hakekat kenyataan sebenarnya, karena itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata kemudian yang menjadi pelaku kejadian, padahal mungkin saja yang menjadi pelaku kejadian tersebut dusta, atau yang benar malah tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya. Dan ini berlaku umum sampaipun terhadap Rasulullah ﷺ kecuali kalau beliau mendapatkan wahyu dari Allah ﷻ.

Juga sebuah hadits agung:

Dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: Umar bin al-Khattab رضي الله عنه menyampaikan kepadaku: “Pada saat hari Khaibar, ada beberapa sahabat Nabi menghadap dan berkata, “Si Fulan Syahid, Si fulan Syahid,” sehingga mereka melewati seseorang dan mereka berkata: “Si fulan syahid.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

*“Sekali-kali tidak! Sungguh saya melihatnya berada di neraka sebab satu kain baju yang dicurinya.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai Umar Ibnu Khatab, sampaikan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman.” Umar berkata: “Lalu aku keluar dan menyampaikan, “Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman”.”<sup>3</sup>*

Imam Ahmad رحمه الله juga meriwayatkan dari hadits Umar bin Khathab رضي الله عنه saat beliau berkhotbah, beliau berkata,

تَقُولُونَ فِي مَغَارِيكُمْ فُلَانٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ قَدْ  
يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاِحِلَتَهُ أَلَا لَا تَقُولُوا ذَلِكَمُ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

*“Kalian mengatakan dalam peperangan yang kalian ikuti bahwa fulan telah syahid, kalian juga mengatakan fulan meninggal sebagai syahid, padahal bisa jadi ia berbuat curang ketika berjihad. Janganlah kalian mengucapkan hal itu, namun katakanlah sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: “Barangsiapa yang wafat atau terbunuh ketika berjihad di jalan Allah, maka dia syahid”.”<sup>4</sup>*

Dan inilah yang dikatakan oleh imam al Bukhari: “Bab tidak boleh berkata si fulan mati syahid.” Kemudian beliau

---

3 HR. Muslim

4 HR. Ahmad no. 342 dan dihasankan Ibnul Hajar dalam *al-Fath*: 6/90

menurunkan sebuah hadits panjang tentang seseorang yang gagah berani dalam pertempuran sehingga para sahabat memujinya dihadapan Rasulullah ﷺ, ternyata Rasulullah ﷺ malah berkata: “Sesungguhnya dia termasuk penduduk neraka.” Karena penasaran salah satu sahabat selalu membuntutinya saat peperangan berikutnya dan ternyata dia mati bunuh diri karena tidak kuat menahan sakit terkena senjata orang orang kafir.

Sisi pengambilan dalil dari beberapa hadits ini sangat nampak bahwa tatkala penentuan masuk surga yang menjadi konsekwensi kesyahidan adalah termasuk hukum akhirat, maka tidak bisa dilihat hanya dengan zhahirnya, namun kita serahkan urusannya kepada Allah karena hanya Dialah yang mengetahui urusan bathin sebenarnya, apakah tatkala dia berjihad tersebut ikhlas ataukah riya' ataukah ada niat lainnya.

Namun untuk urusan dunia, maka orang yang wafat saat berberang melawan orang kafir kita berlakukan dia sebagai mati syahid. Yaitu tidak dimandikan, dikafani dalam baju perangnya, boleh tidak dishalatkan dan dikuburkan di area peperangan.

Dan atsar dari para sahabat serta praktek para ulama' tentang masalah ini sangat banyak, kita sebutkan satu saja yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab رضي الله عنه, bahwa beliau berkata:

*“Sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah ﷺ dihukumi dengan wahyu, namun sekarang wahyu telah terputus, maka kami menghukumi kalian sekarang dengan apa yang nampak kepada kami dari amal perbuatan kalian, barang siapa yang menampakan pada kami kebaikan, maka kami terima, dan kita tidak mengurus urusan hatinya, hanya Allah lah yang akan menghukumi masalah hatinya. Dan barang siapa yang menampakkan kejelekan pada kami, maka kami tidak akan menerimanya dan kamipun tidak akan membenarkannya meskipun dia mengaku sesungguhnya yang ada dalam hatiku adalah kebaikan.”<sup>5</sup>*

Dan kaedah ini pun disepakati oleh para ulama’ sebagaimana yang dinukil oleh imam Ibnu Abdil barr. Beliau berkata: Para ulama’ sepakat bahwa hukum dunia berdasarkan yang zhahir sedangkan urusan bathin maka diserahkan pada Allah.<sup>6</sup>

## **Contoh Penerapan Kaedah**

Banyak sekali contoh permasalahan yang didasarkan pada kaedah ini, di antaranya:

1. Barang siapa yang menampakan keislaman dengan bersyahadat dan menampakan amal keislaman, maka diterima keislamannya dan dihukumi sebagai orang

---

5 HR. Bukhari

6 Lihat *Al Maqashid al Hasanah* oleh as Sakhawi, hlm: 163

muslim. Adapun hakekat bathinnya apakah dia masuk islam dengan sesungguhnya ataukah hanya kemunafikan, maka itu kita serahkan urusannya kepada Allah dan kita tidak berhak mengorek yang ada dalam hatinya. Perhatikan riwayat berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحَنَا  
الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَذْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَطَعْنَتْهُ  
فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «  
أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا  
مِنَ السَّلَاحِ. قَالَ « أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ».  
فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ

*Dari Usamah bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam sebuah peperangan, pagi harinya kami menghadapi pasukan dari Juhainah, lalu saya mendapatkan seseorang ternyata dia mengatakan La ilaha illallah, maka sayapun tetap membunuhnya, namun dalam hatiku ada sesuatu. Akhirnya saya sampaikan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau bersabda: Apakah setelah dia mengatakan la ilaha illallah kamu masih membunuhnya? saya menjawab: Ya Rasulullah, dia mengatakan itu hanya takut tebasan pedang, maka Rasulullah ﷺ menjawab: Kenapa tidak engkau belah saja hatinya, sehingga engkau bisa mengetahui*

*apakah dia mengatakannya (karena takut tebasan pedang) ataukah tidak? dan beliau terus mengulang-ngulang kata-kata tersebut sehingga saya berangan-angan seandainya saat itu saya baru masuk islam.”*<sup>7</sup>

2. Orang yang menjalankan shalat dengan memenuhi syarat, rukun serta tidak ada yang membatalkannya, maka kita hukuminya sebagai shalat yang sah. Adapun urusan apakah shalatnya diterima ataukah tidak, apakah dia akan mendapatkan pahala ataukah tidak, maka kita serahkan urusan bathinnya pada Allah ﷻ
3. Seseorang menjual barangnya kepada orang lain dan dia sudah menerima uang harganya, maka kita anggap bahwa dia ridha dengan jual beli tersebut. Adapun apakah dia ridha beneran dari dalam hatinya ataukah tidak maka itu bukan urusan kita.
4. Seseorang yang dituduh mencuri dan yang menuduh bisa mendatangkan dua saksi yang dianggap terpercaya oleh hakim, maka hakim berhak bahkan wajib untuk menjatuhkan hukuman pencurian kepada yang tertuduh. Meskipun yang tertuduh bersikeras menolak tuduhan tersebut. Adapun hakekat sebenarnya siapa yang benar antara keduanya, maka kita serahkan urusannya pada Allah ﷻ.
5. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: “saya

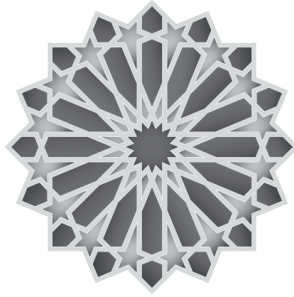
---

7 HR. Bukhari Muslim

ceraikan kamu”, maka jatuh cerai, karena dengan ucapan itu yang nampak adalah dia menceraikan. Adapun urusan niatnya maka itu urusan antara dia dengan Allah ﷻ.

6. Demikian juga apabila ada seseorang yang mempunyai seorang anak wanita lalu dia berkata pada temannya: “saya nikahkan putriku dengan kamu”, dan temannya menjawab: “ya, saya terima pernikahannya”. Maka pernikahan itu dihukumi sah. Karena itulah yang nampak bahwa telah terjadi ijab qabul pernikahan, adapun niat keduanya maka itu kita serahkan kepada Allah dan tidak dianggap dalam hukum dunia.

*Wallahu a’lam.*



*Kaedah Keempat puluh*

تَدَاخُلُ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ

## Penggabungan hukuman dan kaffaroh



### Muqaddimah

Jika ada seseorang beberapa kali melakukan sebuah perbuatan yang terlarang, dan perbuatan tersebut berkonsekwensi adanya hukuman tertentu seperti mencuri, melanggar sumpah, jima' pada siang hari Ramadhan serta lainnya. Apakah di harus dilaksanakan satu hukuman saja, ataukah sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dia lakukan? ini adalah sebuah masalah yang disebut oleh para ulama' dengan 'masalah penggabungan hukuman dan kaffaroh'.

Marilah kita simak penjabaran berikut ini. *Wallahul mu-wa q*

## **Kaedah dalam masalah ini**

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa:

مَنْ كَثَّرَ مُحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَمُوجِبُهُ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِيعِ  
فِعْلٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مُوجِبُ الْأَوَّلِ

*“Barang siapa yang mengulangi suatu perbuatan yang terlarang yang satu jenis yang berkonsekwensi satu hukuman yang sama, maka cukup dihukum sekali jika belum dilaksanakan hukuman pertama.”*

## **Penjabaran Kaedah**

Ketahuilah bahwa perbuatan yang dilarang dalam syariat islam yang mulia ada dua macam:

**Pertama: larangan yang tidak ada hukuman dunia dan kafarohnya.**

Untuk larangan jenis ini, maka tidak boleh ditetapkan hukuman tertentu. Kecuali kalau sekedar hukuman ta’zir yang dilakukan oleh *waliyyul amr* atau badan yang mewakili atau diizinkan jika itu dipandang membawa maslahat.

Contoh: larangan riba, durhaka pada orang tua dan semisalnya. Larangan riba adalah sebuah dosa yang sangat besar, Allah mengancam dengan peperangan bagi yang melakukannya, sebagaimana firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾  


*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Bahkan Rasulullah ﷺ menyebut tentang dosa riba dengan gambaran yang sangat mengerikan dalam sabda beliau:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

*“Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan*

adalah seperti (dosa) seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri.”<sup>8</sup>

Begitu pula dengan durhaka pada orang tua, sampai-sampai Rasulullah ﷺ mengiringkan dosa ini dengan ke-syirikan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ « الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ». قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ». قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ »

Namun bagaimanapun besarnya, ternyata Allah dan Rasul Nya tidak menetapkan hukuman khusus didunia. Oleh karenanya tidak boleh ditetapkan adanya hukuman khusus kecuali hukuman yang hanya bersifat ta'zir.

**Kedua: larangan yang terdapat hukuman atau kaffarohnya.**

Seperti: berzina dirajam, mencuri dipotong tangan, jima' di siang hari bulan Ramadhan wajib membayar kaffaroh, melanggar sumpah wajib membayar kaffaroh. Dan lainnya.

Untuk pelanggaran larangan jenis kedua ini, jika dilakukan berulang lebih dari sekali, apakah dihukum sekali saja

---

8 Shahih, HR. Hakim dalam *Mustadrok* 2/37. Lihat *Shahihul Jami'* 3539

ataukah beberapa kali?

Masalah ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

**Pertama:** jika pelanggaran yang kedua tidak sejenis dengan pelanggaran pertama.

Seperti orang yang jima' siang hari puasa Ramadhan kemudian mencuri. Maka tidak diragukan lagi bahwa hukumannya dua hal yaitu: wajib membayar kaffaroh jima' siang hari Ramadhan yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan hijriyyah berturut-turut dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Adapun masalah mencurinya maka dipotong tangannya. Hal itu karena antara pelanggaran pertama dan kedua sama sekali tidak ada kesamaan dalam perbuatan dan hukum pelanggarannya.

**Kedua:** jika pelanggaran kedua sama dengan pelanggaran yang pertama. Misal, orang berzina lalu berzina lagi, mencuri lalu mencuri lagi. Hal inipun tidak terlepas dari dua kemungkinan:

1. Setelah melakukan pelanggaran pertama sudah dilaksanakan hukumannya atau kaffarohnya. Lalu dia melaksanakan pelanggaran lagi, baik yang sejenis maupun bukan, maka hukuman atau kaffarohnya dilakukan lagi sendiri-sendiri.

Syaikh Shiddiq Hasan Khan رحمته الله berkata: “Para ulama’

sepakat bahwa orang yang mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya, jika dia mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya. Dan para ulama' berselisih tentang seseorang yang mencuri ketiga kalinya setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagian besar para ulama' menyatakan bahwa dia dipotong tangannya yang kiri.

Syaikh al Albani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dalam ta'liqnya mengatakan: "Perbuatan ini telah shahih dari Abu Bakr dan Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi 8/274. Kemudian jika mencuri lagi maka dipotong kaki kanannya dan jika masih bisa mencuri lagi maka diberikan hukuman ta'zir dan dipenjara."<sup>9</sup>

2. Setelah melakukan pelanggaran pertama belum mendapatkan hukuman atau belum membayar kafaroh, lalu dia melakukan pelanggaran lagi yang sejenis dengan pelanggaran pertama, maka inilah letak permasalahan kaedah ini.

Kita katakan: bahwa jika ada seseorang melakukan suatu pelanggaran syar'i yang mewajibkan adanya hukuman atau kafaroh, lalu dia sebelum ditegakkan hukuman tersebut atau belum membayar kaffaroh. Lalu dia mengulangi lagi pelanggaran tersebut, maka cukup dihukum atau membayar kaffaroh sekali saja dan itu sudah

---

9 Roudhoh Nadiyyah bersama Ta'liqot Rodhiyyah 2/279

mencukupi untuk kedua pelanggaran tersebut. *Wallahu a'lam.*

### **Faedah:**

Kaedah ini ditinjau dari kebanyakan permasalahan hukum fiqh. Namun kalau diperinci setiap masalah, niscaya akan ditemukan sesuatu yang berbeda dengan konsekwensi kaedah ini.

### **Contoh penerapan kaedah**

1. Barang siapa yang minum khomer beberapa kali, dan belum ditegakkan hukuman atasnya, maka cukup baginya dilakukan sekali hukuman minum khomer, yaitu empat puluh kali cambukan.
2. Barang siapa yang mencuri beberapa kali namun belum dilaksanakan hukum potong tangan atasnya, maka cukup baginya dipotong sekali yaitu tangan kanan sampai pergelangan.
3. Barang siapa yang melanggar sumpah beberapa kali, maka cukup baginya untuk membayar kaffaroh satu kali saja.
4. Barang siapa yang mendhihar istrinya beberapa kali, maka cukup baginya satu kali kaffaroh.

## Contoh beberapa masalah yang perlu perincian

1. Barang siapa yang mengumpuli istrinya siang hari Ramadhan, maka ini perlu perincian:
  - Jika dia jima' lalu membayar kaffaroh lalu jima' lagi maka wajib bayar kaffaroh lagi dengan kesepakatan para ulama'.
  - Jika dia jima dalam satu hari beberapa kali dan belum bayar kaffaroh, maka cukup dibayar sekali kaffaroh dengan kesepakatan para ulama'.
  - Jika dia jima' beberapa kali dalam beberapa hari dan belum bayar kaffaroh, maka ada khilaf dikalangan para ulama'. Dan yang rajih insya Allah adalah membayar kaffaroh dengan hitungan hari yang dia jima' padanya. Karena setiap hari adalah ibadah tersendiri. Dan ini adalah madzhab Imam Malik, Syafi'i dan salah satu riwayat imam Ahmad serta lainnya.<sup>10</sup>
2. Jika seseorang membunuh beberapa orang tanpa sengaja, maka wajib membayar kaffaroh untuk setiap jiwa. Begitu pula jika dia membunuh binatang buruan saat ihram.<sup>11</sup>

(Lihat kaedah ini pada *Talqih Al Afham Aliyyah* oleh Syaikh Walid as Su'aidan no: 23)

---

10 Lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 2/110

11 Lihat *Syarah Mumti'* Syaikh Utsaimin 6/406

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 14)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc., merupakan bagian dari Seri Kaidah Fiqih Buku ke-27 yang membahas beberapa kaidah penting dalam memahami dan menerapkan hukum fikih. Salah satu pembahasannya adalah kaidah mendahulukan ibadah yang tidak memiliki pengganti ketika terjadi benturan dengan ibadah lain. Kaidah ini dijelaskan melalui berbagai contoh, seperti mendahulukan menjawab azan daripada melanjutkan bacaan Al-Qur’an serta mempertimbangkan kekhusyukan dalam shalat ketika seseorang harus memilih antara melanjutkan shalat atau bersuci kembali.

Selain itu, buku ini membahas kaidah bahwa hukum dunia ditetapkan berdasarkan perkara yang tampak, sedangkan hakikat perkara batin dan hukum akhirat diserahkan kepada Allah. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan kaidah tentang penggabungan hukuman dan kaffarah ketika seseorang mengulangi pelanggaran syariat, lengkap dengan contoh-contoh dalam masalah pencurian, sumpah, zhihar, dan jima’ pada siang hari Ramadan. Melalui penjelasan tersebut, buku ini membantu pembaca memahami cara menerapkan kaidah fikih secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan dan rincian setiap permasalahan.

Selamat membaca...!



مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمِلَاحِي